PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : $\frac{050.25/8168/VIII/2022}{050.25/0730/VIII/2022}$

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2023

RANCANGAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 050.25/8168/VIII/2022 / 050.25/0730/VIII/2022

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. IDZA PRIYANTI, S.E., M.H.
   Jabatan : Bupati Brebes
   Alamat Kantor : Jalan P. Diponegoro Nomor 141 Brebes

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes

2. a. Nama : MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Brebes
   Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes

   b. Nama : H. ZUBAD FAHILATAH, S.E.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
   Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes

   c. Nama : H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
   Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes

   d. Nama : WURJA, S.E.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
   Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Brebes, 11 Agustus 2022

BUPATI BREBES,
Selaku,
PIHAK PERTAMA

Hj. IDZA PRIYANTI, S.E., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Selaku,
PIHAK KEDUA

MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
KETUA

H. ZUBAD FAHILATAH, S.E.
WAKIL KETUA

H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.
WAKIL KETUA

WURJA, S.E.
WAKIL KETUA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai instrumen kebijakan penganggaran daerah, mempunyai posisi yang srategis dalam rangka pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintahan, yaitu dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi serta untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran difokuskan pada upaya guna mendukung kebijakan atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah. Implementasi Kebijakan Umum APBD diharapkan dapat menjabarkan fungsi-fungsi: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Selain itu diarahkan pula pada upaya mendorong perekonomian daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) untuk kegiatan penyediaan dan penanganan prasarana dasar.

Dalam penyusunan kebijakan anggaran diperlukan suatu pendekatan yang menyeluruh dan tepat baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran yang membawa dampak positif bagi penciptaan kondisi makro ekonomi yang stabil dan berkelanjutan terutama di wilayah Kab. Brebes. Sebagaimana diketahui dalam kebijakan anggaran, setiap level pemerintahan menjalankan fungsi kebijakan yang berbeda-beda. Pemerintah pusat menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi sedangkan pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi.

Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan anggarannya. Oleh sebab itu berbagai persyaratan dari setiap pembiayaan program/kegiatan baik yang baru maupun yang telah ada harus dipertimbangkan secara realistis kemungkinan pelaksanaannya, berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Penjelasan Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Pasal 265, ayat (3) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 25 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 69 ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Sejalan juga dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD

dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penjabaran dari Peraturan Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA dan PPAS adalah hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang berfungsi untuk menjamin, mempertajam prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif yang dimuat dalam RKPD sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Lampiran Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Ini sejalan dengan Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Selanjutnya kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Bupati menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun RKA-PD. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati. Dokumen RKA-PD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam

penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk memberikan pedoman dan atau petunjuk dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes Tahun 2023. Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan yang merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023.

Penyusunan KUA Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun RAPBD.

Oleh sebab itu, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Brebes merupakan dasar dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Brebes, baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran.

Secara substansi dokumen KUA Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk Tahun 2023. Dengan demikian, maka dokumen KUA Tahun 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 di Kabupaten Brebes, dimaksudkan sebagai penjabaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Brebes yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap Program/Kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Secara rinci tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah.
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023;
3. Memperjelas capaian kinerja pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
4. Merasionalkan kapasitas dan kualitas kebijakan keuangan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan riil penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun 2023 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan

Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes No 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 18);
26. Peraturan Bupati Brebes Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 9 Mei 2022 mencatat Pertumbuhan Positif Perekonomian Jawa Tengah Triwulan I-2022 (y-on-y) sebesar 5,16 persen. Capaian triwulan ini lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2021 yang mengalami kontraksi -0,55 persen.

Pada Mei 2022, Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,58 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,38. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 1,03 persen dengan IHK sebesar 111,96 diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 0,71 persen dengan IHK sebesar 111,49; Kota Purwokerto sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 111,27; Kota Cilacap sebesar 0,59 persen dengan IHK sebesar 110,73; Kota Semarang sebesar 0,53 persen dengan IHK sebesar 109,95; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 109,86.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya Sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 1,22 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,61 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,56 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,40 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,18 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,15 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

Penyebab utama inflasi di Jawa Tengah Mei 2022 adalah kenaikan harga angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, dan kue kering berminyak. Penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga minyak goreng, emas perhiasan, udang basah, beras, dan nangka muda.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Brebes mengalami pertumbuhan ekonomi relatif rendah dibanding wilayah lain di eks Karesidenan Pekalongan, yaitu sebesar 2,33 persen. Begitu pula jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Laju pertumbuhan Kabupaten Brebes termasuk dalam lima besar laju pertumbuhan terendah pada tahun 2021.

Selain itu, Kabupaten Brebes juga masih menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 314,95 ribu jiwa. Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Brebes sebesar 66,32 masih berada di peringkat terbawah di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Melihat situasi dan kondisi yang dinamis dan penuh ketidak pastian akibat pandemi COVID-19, yang mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pembangunan ekonomi Kabupaten Brebes tetap ditujukan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2023, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan prioritas pada Percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah dan pengurangan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM dengan daya saing tinggi, Peningkatan infrstruktur dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan menghadapi bencana serta Pemantapan kemandirian keuangan dan tata Kelola pemerintah.

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Brebes

Sebagaimana perkembangan perekonomian global dan nasional, perkembangan kondisi ekonomi daerah juga mengalami dinamikan yang sama yang dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Ada faktor-faktor ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga dampak pandemi Covid-19, pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah perang Rusia dan Ukraina yang berpengaruh pada krisis keuangan global yang berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Adapun kondisi perekonomian Kabupaten Brebes dapat dilihat

dari beberapa capaian indikator ekonomi daerah sebagai berikut :

RINCIAN	SATUAN	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL				
Penduduk	juta/*million*	1,809	1,979	1,993
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,45	1,29	0,70
Angka Harapan Hidup	tahun/*years*	69,04	69,33	69,54
Angka Melek Huruf Usia 15+	%	91,14	99,5	90,61
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,08	66,65	63,97
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT	%	7,39	9,83	9,78
Penduduk Miskin	ribu	293,18	308,78	314,95
Persentase Penduduk Miskin	%	16,22	17,03	17,43
Indeks Pembangunan Manusia-IPM	–	66,12	66,11	66,32
EKONOMI				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	triliun rupiah	32,836	47,074	48,938
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,72	-0,59	2,33
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	juta rupiah	18,15	23,8	24,5

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes mengalami penguatan sebesar 2,33 persen yang menandai kegiatan ekonomi mulai bergeliat lagi.

Prospek Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2020-2024, tahun kelima untuk periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan tahun pertama RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. Melihat kondisi perekonomian baik nasional maupun regional Jawa Tengah yang masih dalam kondisi penuh ketidakpastian akibat adanya pandemi Covid-19, maka dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk menggali seluruh potensi sumber daya alam yang ada didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia maka prospek ekonomi di Kabupaten Brebes Tahun 2023 diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran 4,75 – 5,00%.

Kabupaten Brebes dengan segala potensi dan permasalahan yang

dimiliki, mempunyai peluang yang sangat luas untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pembangunan nasional yang diarahkan kepada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Kabupaten Brebes diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif mengingat dukungan sumber daya alam dan besarnya populasi penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes diharapkan akan dapat dicapai dengan mendorong pengembangan dan peningkatan investasi, hal ini dapat diwujudkan dengan ditetapkannya Kawasan Industri Brebes (KIB) dan Kawasan Peruntukan Industri Brebes (KPIB) pada tahun 2020 dengan ditetapknan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Pemerintah Kabupaten Brebes harus bersiap dengan mempersiapkan ketersediaan tenaga kerja yang mampu bersaing sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Brebes.

Khusus untuk peningkatan peran industri pengolahan, pemerintah Kabupaten Brebes harus mengedepankan konsep pengolahan sumberdaya lokal khususnya komoditas pertanian dan perikanan serta memprioritaskan pengembangan industri pengolahan mikro, kecil dan menengah. Apabila kita cermati lebih jauh, potensi sumberdaya lokal yang ada di Kabupaten Brebes yang berpotensi dijadikan sumber bahan baku industri pengolahan sangat bervariasi. Kabupaten Brebes memiliki potensi pertanian, kerajinan tangan, dan industri kreatif lainnya. Hal ini perlu didorong untuk terus dikembangkan mengingat *tricle down effect* dari pengembangan industri pengolahan khususnya yang bersifat UMKM sangatlah luas. Apabila kita bandingkan dengan investasi industri besar yang padat modal, maka efek yang diberikan hanya akan turun ke pemilik modal dan sedikit ke pekerja, namun untuk sektor UMKM, efek dominonya lebih luas ke seluruh elemen kehidupan masyarakat.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan industri pengolahan skala UMKM adalah kelembagaan, manajemen dan

pemasaran. Selama ini, produk UMKM di Kabupaten Brebes memiliki kualitas yang cukup menjanjikan, namun dari sisi pemasaran (packing, distribusi, dan promosi) masih kalah bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain. Selain itu, dukungan infrastruktur transportasi juga sangat penting mengingat banyak produk UMKM yang berasal dari daerah kesulitan pemasaran karena ketidakadaan sarana transportasi, atau kalaupun ada membutuhkan biaya dan waktu yang banyak sehingga secara ekonomis kalah bersaing.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, Dana transfer yang berasal dari : Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan berusmber dari Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari : hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peratuaran dan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) penghasil Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang

diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai pembangunan daerah pada lima tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan, namun relatif kecil. Dalam penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang temasuk kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Brebes meliputi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2022 menjadi bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan Tahun 2023.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-

2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,28 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,97 persen; Konstruksi sebesar 10,44 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,98 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 64,92 persen.

Perkembangan kasus Covid-19 baik global dan domestik relatif landai, namun kemunculan varian baru perlu diwaspadai. Vaksinasi tetap menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi, akselerasi vaksinasi perlu dilanjutkan terutama di tengah kemunculan varian baru. Di Indonesia, sampai dengan 22 Juni 2022, vaksin Covid-19 telah diberikan kepada 201,24 juta masyarakat (74,5 persen populasi) untuk dosis 1, 168,59 juta masyarakat (62,4 persen) untuk dosis 2, dan 49,34 juta masyarakat (18,3 persen populasi) untuk vaksin booster.

Seiring terkendalinya pandemi Covid-19, tantangan dan risiko global bergeser ke arah peningkatan harga komoditas,

memanasnya tensi geopolitik, serta percepatan pengetatan moneter AS. Selain itu, disrupsi suplai yang tak berkesudahan, serta meningkatnya inflasi dan keterbatasan likuiditas global semakin menambah downside risk (risiko negatif) terhadap prospek perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi melemah. Beberapa lembaga internasional kembali menurunkan proyeksinya, antara lain IMF (2022: 3,6 persen dan 2023: 3,6 persen) dan World Bank (2022: 2,9 persen dan 2023: 3,0 persen). "Banyak negara yang menghadapi ruang fiskal mereka yang sudah terpakai secara luar biasa pada pandemi yang lalu, sehingga ruang fiskal makin terbatas. Ini adalah risiko baru yang menyebabkan lembaga-lembaga internasional melakukan revisi ke bawah dari prediksi ekonomi," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2022, hari ini.

Meski proyeksi pertumbuhan global terkoreksi signifikan, outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kuat. World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 5,1 persen dan 5,3 persen, sementara IMF memprediksi Indonesia akan tumbuh 5,4 persen dan 6,0 persen di periode yang sama. PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Mei tetap melanjutkan ekspansi meski melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Namun demikian, konsumsi masyarakat semakin kuat dan mendukung pemulihan ekonomi. APBN 2022 hingga akhir Mei mencatatkan peningkatan surplus akibat kinerja pendapatan yang baik.

Pemulihan ekonomi domestik masih akan dibayangi tantangan dan risiko global, sehingga peran APBN sebagai shock absorber sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kesehatan APBN agar tetap sustainabel dan kredibel. Pertumbuhan ekonomi tidak tergantung lagi hanya dari sisi APBN, bahkan APBN sekarang bergeser sebagai instrumen untuk menjaga shock, tapi bukan lagi sebagai lokomotif utama untuk pertumbuhan ekonomi, karena mesin pertumbuhan sudah mulai menyala melalui konsumsi investasi dan ekspor.

3.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional

Secara umum sasaran utama dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut merupakan sasaran jangka panjang yang pencapaiannya diupayakan melalui beberapa tahapan sasaran jangka menengah. Program kerja yang diwujudkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di setiap tahun.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2023 selanjutnya dituangkan ke dalam Delapan Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
   b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
   c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
   d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
      - MP reformasi sistem perlindungan sosial;
      - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
      - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan

pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:

a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi kesehatan nasional; dan
   - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).

3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
   b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
   c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
   d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
   b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;

c. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar;
d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP destinasi pariwisata prioritas; dan
   - MP pengelolaan terpadu UMKM.

5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
   b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
   c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
   d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
   e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55- 6,6,08%; dan
   f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
      - MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
   b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
   c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
   d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
      - MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
      - MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan konservasi energi.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar

antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik;
b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi sistem kesehatan nasional;
   - MP transformasi digital;
   - MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
   - MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
   b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
      - MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Tahun 2023 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akseleras pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi

struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Sasaran dan prioritas Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.1.3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional, dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2–6,0 persen pada Tahun 2023 (Tabel 3.1). Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan

meningkatkan *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) menjadi US$4400–4430 pada Tahun 2023, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

Uraian	Sasaran
Pertumbuhan PDB (%, *yoy*)	5,3–5,9
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, *yoy*): Akhir Periode	2,0–4,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	73,29-73,35
Penurunan Emisi GRK	27,02
Indikator Pembangunan	
Nilai Tukar Petani (NTP)	103-105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106-107

Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.300,00–Rp14.800,00 per US$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada Tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada Tahun 2023 diharapkan turun, masing-masing menjadi 7,0-8,0 dan 5,3-6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,29-73,35. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 103–105 dan NTN pada kisaran 105–107.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Beberapa asumsi kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Brebes yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan kebijakan umum APBD Kabupaten Brebes Tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut :

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

   Kabupaten Brebes sebagai salah satu wilayah administrasi pemerintahan tidak luput terkena imbas pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,59% meski demikian dalam wilayah se-eks karesidenan Pekalongan, Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan kontraksi ekonomi paling kecil. Sedangkan dalam skala provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan kontraksi ekonomi yang tidak parah ke-2 setelah Kabupaten Demak (-0,23 %). Hal ini tentu menjadi indikasi bahwa terdapat ketahanan terhadap pandemi. Dengan wilayah berbasis pada pertanian merupakan salah satu prioritas untuk terus dikembangkan sehingga diharapkan kedepan menjadi salah satu kekuatan ekonomi pada tingkat regional maupun nasional.

   Kabupaten Brebes sebagai wilayah dengan pertanian yang luas kontras dengan distribusi terhadap perekonomian daerah yang terus menurun. Hal ini dindikasikan adanya perubahan lahan pertanian menjadi kawasan industri dengan melihat distribusi pada sektor industri pengolahan yang menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Disisi lain minat penduduk Kabupaten Brebes akan sektor pertanian juga semakin menurun. Angkatan Kerja di Kabupaten Brebes memilih bekerja sebagai pekerja pada industri pengolahan besar atau merantau di luar daerah.

2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

   IPM merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan komponen penyusun yaitu angka harapan hidup (AHH); harapan lama sekolah (HLS); rata-

rata lama sekolah (RLS) dan rata-rata pengeluaran per kapita. Kinerja IPM di Kabupaten Brebes belum menunjukkan perkembangan yang ideal. Dengan rentang wilayah yang sangat luas serta jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa tentunya gambaran kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes belum sesuai harapan, meski dilihat dalam waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan kondisi IPM di Kabupaten Brebes. Sejak tahun 2017 stautus pembangunan manusia di Kabupaten Brebes yaitu sedang dengan nilai antara 60 sampai dengan 70.

3. KEMISKINAN

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang mempunyai multidimensi. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

4. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9,78% hal ini menunjukkan kinerja yang positif pasca tahun 2020 dampak pandemi menyebabkan banyaknya perusahaan melakukan pemutusan kerja sehingga TPT pada tahun 2020 sebesar 9,83%. Permasalahan pengangguran lain yang harus segera mempunyai solusi adalah menciptakan budaya kerja serta menciptakan SDM yang mempunyai keterampilan. Berkembang di masyarakat Kabupaten Brebes bahwa bekerja diperantauan merupakan salah satu hal yang dapat menaikan gengsi ditengah masyarakat, meski saat berangkat ke luar kota belum ada jaminan pekerjaan. Sedangkan beberapa perusahaan yang terdapat di Kabupaten Brebes telah membuka peluang dan kesempatan untuk masyarakat Kabupaten Brebes untuk bekerja, saat ini fakta dilapangan menunjukkan bahwa pekerja yang bekerja di

Kabupaten Brebes tidak hanya dari dalam wilayah, beberapa pekerja merupakan tenaga kerja dengan domisili diluar Kabupaten Brebes. Lembaga keterampilan kerja di Kabupaten Brebes juga belum dapat bekerja secara optimal, masalah yang dijumpai adalah kurangnya trainer, sarana dan prasarana yang representatif.

3.2.1. Asumsi Target Pembangunan Daerah

Sesuai Instruksi Menteri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2023 mengacu pada RPJPD Kabupaten Brebes 2005-2025. Sasaran dan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan RPJPD Kabupaten Brebes 2005-2025.

Adapun sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas SUmber Daya Manusia;
3. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif;
4. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
5. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah
6. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Enam sasaran diatas merupakan panduan pembangunan dengan koridor indikator tertentu yang telah tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes 2023-2026, secara rinci dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R SASARAN	TARGET 2023
Terwujudnya pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal	Angka Kriminalitas			98,50%
		Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan YME serta kehidupan toleransi antar umat beragama yang sangat kondusif	Persentase Penurunan Konflik SARA	0%
		Meningkatnya kesadaran sosial politik sebagai upaya menjaga stabilitas demokrasi daerah	Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg)	71,00%
	Tingkat Pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Keindahan (K3)			100,00%
		Meningkatnya kesadaran dan perlindungan hukum dengan menjunjung tinggi serta mengutamakan asas bersih, jujur serta adil kepada setiap masyarakat	Persentase tindak pelanggaran Perda tertangani	100,00%

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
Terwujudnya peningkatan kualitas SUmber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia			66,82
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Harapan Lama Sekolah	12,15 tahun
			Rata-rata Lama Sekolah	6,32 tahun
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,54 tahun
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Pemuda Pelopor Berprestasi (Tingkat Provinsi)	4
			Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	25
			Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi)	9
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	95,00%
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,96
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,71
			Peringkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Utama (4)
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga serta peningkatan pelayanan KB yang berkualitas, terjangkau serta efektif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	52,00
			Persentase Kepesertaan KB Aktif	70,78%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
		Meningkatnya kepedulian sosial secara luas untuk mewujudkan ketahanan social terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	40,00%
		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan	46,00%
		Meningkatnya kualitas literasi masyarakat melalui inisiasi budaya membaca gerakan kunjung perpustakaan	Indeks Literasi	2,00
			Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat	48,00

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan 3

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi			64,00
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00
			Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,31
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	63,31

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
		Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71,00
		Meningkatnya tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparan, akuntabel dan partisipatif)	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,77
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,20
		Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan sebagai bagian dalam pertimbangan pengambilan kebijakan daerah serta solusi atas permasalahan daerah	Indeks Inovasi Daerah	40,00
			Indeks Daya Saing Daerah	3,05
		Tersedianya satu data informasi daerah yang valid, lengkap dan terbaru untuk acuan pembangunan daerah	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	100,00
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			sedang
		Meningkatnya kualitas perencanaan serta partisipasi dan peran seluruh stakeholder dalam perencanaan pembangunan untuk peningkatan kualitas daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
		Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan optimalisasi aset secara efisien dan produktif serta mendorong tertib administrasi keuangan daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	430.500
			Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	13,80
		Meningkatnya tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparan, akuntabel dan partisipatif)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Pertumbuhan Ekonomi			4,75-5,00
		Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan iklim usaha kondusif serta terjaminnya berusaha dan pelayanan investasi yang prima	Pertumbuhan Laju Investasi	3,00
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM sehingga tercipta ekonomi	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat	50,00
			Persentase UMKM Aktif	6,40

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
		Meningkatnya efisiensi modernisasi pertanian dan nilai tambah sektor pertanian untuk swasembada pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Susenas	88,40
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan	Kinerja Lalu Lintas (0.6 s.d. 0.8)	0.7
			Kinerja Keselamatan Lalu Lintas	20
		Meningkatnya kehidupan social budaya masyarakat dan kualitas kelembagaan dengan melibatkan masyarakat menuju kemandirian desa	Persentase BUMDes Aktif	54,00
		Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan serta memperluas jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Peningkatan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,158,534
		Meningkatnya produktifitas pertanian untuk ketahanan dan kemandirian pangan serta pemenuhan kebutuhan pangan regional maupun nasional dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Pertanaman	185,25

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan	Peningkatan Luasan Lahan Konservasi	29.66
		Meningkatnya daya tarik destinasi wisata serta pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)	2,141,381
		Meningkatnya daya saing industri unggulan daerah untuk penggerak perekonomian	Peningkatan PDRB sektor Industri	9,178,648
		Meningkatnya transaksi perdagangan produk unggulan daerah dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang- barang kebutuhan pokok	Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	8,255,890
	Tingkat Kemiskinan			17,25-17,00
		Meningkatnya perekonomian daerah dengan basis pada sektor unggulan daerah serta menghasilkan komoditas yang berkualitas, berdaya saing global serta menjadi penggerak ekonomi	Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP)	10.558
		Meningkatnya kehidupan sosial budaya masyarakat dan kualitas kelembagaan dengan melibatkan masyarakat menuju kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	0,6808

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
		Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan serta memperluas jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	113,00
		Meningkatnya produktifitas pertanian untuk ketahanan dan kemandirian pangan serta pemenuhan kebutuhan pangan regional maupun nasional dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Nilai Tukar Petani	98,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka			9,25
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia tenaga kerja serta kesejahteraan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,00
			Rasio Penduduk Bekerja	20,00

Tabel 3.6

Tujuan dan Sasaran Pembangunan 5

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Indeks Infrastruktur			89,50
		Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana untuk menopang perekonomian daerah	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Mantap	84,00
			Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik	67,00
			Cakupan Akses Air Minum Layak	100,00%
			Cakupan Akses Jaringan Perpipaan	22,00%
			Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan	100,00%
			Persentase Penurunan Blank Spot Jaringan Seluler	7,69%
			Bantaran/tanggul sungai dan saluran pembuang berfungsi baik	42,00%
		Meningkatnya perumahan dan lingkungan layak dan sehat dengan didukung jaringan infrastruktur yang terintegrasi baik antar wilayah maupun antar sektor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Sehat Layak Huni	22,39%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
			Persentase Rumah Sehat Layak Huni	10,60%
			Persentase Akses Sanitasi Layak	100,00%
			Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak	77,00%
			Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	47,34%
	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)			189,94
		Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana untuk menopang perekonomian daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,32

Tabel 3.7
Tujuan dan Sasaran Pembangunan 6

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			62,09
		Meningkatnya kesadaran dan pertisipasi masyarakat untuk pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berorientasi pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	50,05
			Indeks Kualitas Udara	81,15
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,50
			Cakupan Pelayanan Persampahan	23,50
	Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah yang Sesuai RTRW			100,00%
		Meningkatnya konsistensi kesesuaian dan terintegrasinya pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	15,00
		Meningkatnya kelestarian dan kesesuaian tata guna lahan guna terwujudnya keserasian pembangunan wilayah	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	70,00%

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 diarahkan pada langkah berikut:

1. Pajak Daerah
   a) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
      Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan mall pelayanan public, serta tempat lainnya.
   b) Peningkatan *Law Enforcement*
      1) Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
      2) Memaksimalkan kegiatan penagihan piutang pajak, terutama PBB-P2.
   c) Intensifikasi Pajak Daerah
      1) Optimalisasi sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi.
      2) Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek Pajak.
      3) Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah.
   d) Ekstensifikasi Pajak Daerah
      1) Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah
      2) Melakukan perluasan basis Pajak Daerah
      3) Melakukan reklasifikasi obyek penerimaan pajak

2. Retribusi Daerah
   a) Peningkatan Kemudahan Sistem Pembayaran Pelayanan Retribusi Daerah.
   b) Peningkatan *Law Enforcement.*
   c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
   a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
   b) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga.
   c) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Melakukan koordinasi untuk kelancaran pencairan Hibah.

Pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan peluang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan pelaksanaan undang-undang tersebut diharapkan memunculkan implikasi-implikasi positif yang akan mengarah kepada kemajuan daerah serta negara pada umumnya. Implikasi positif tersebut antara lain:

1. Meningkatkan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral menjadi regional, dengan menganut prinsip fokus dan lokus;
3. Meningkatkan bagian daerah bagi daerah penghasil devisa Negara;
4. Daerah dapat memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya;
5. Daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari sumberdaya alam nasional yang ada di daerahnya, seperti: pelabuhan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dsb;
6. Terjadi pengalokasian dana sesuai skala prioritas daerah dan akuntabilitas yang lebih besar karena pengawasan lebih kuat di tingkat lokal (mekanisme *check and balance*);

7. Memberikan diskresi kepada daerah untuk lebih rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih bertanggungjawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk pusat. Hal ini merupakan proses untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya;
8. Secara bertahap terjadi rasionalisasi terhadap kewenangan-kewenangan dan pembiayaan yang tidak perlu.

Penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi lebih melihat pada kontribusi masyarakat daerah pada peningkatan pendapatan daerah khususnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak dan retribusi yang sesuai dengan target dapat menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap menerima perubahan sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dengan mengandalkan kemampuan daerah sendiri. Selain kedua aspek tersebut diatas, potensi keuangan daerah juga menjadi salah satu aspek yang mampu menunjukkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Potensi keuangan daerah tersebut dapat berupa rasio pinjaman daerah yang kecil terhadap pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan

namun Pemerintah Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Bahwa kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
   a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing- masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
   b) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
   c) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari

perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

d) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

e) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian obyek pendapatan kode rekening berkenaan.

f) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

g) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang- undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

h) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

i) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan pengenggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan

dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
   (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   (3) hasil kerja sama daerah;
   (4) jasa giro;
   (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
   (6) pendapatan bunga;
   (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
   (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa

termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

(10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

(11) pendapatan denda pajak daerah;

(12) Pendapatan denda retribusi daerah;

(13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

(14) pendapatan dari pengembalian;

(15) pendapatan dari BLUD; dan

(16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan/ Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, dan bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari sektor

kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023, atau informasi resmi mengenai alokai DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada

tren realisasi pendapatan DBH- CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunannya pada Tahun Anggaran 2023 secara bertahap atau sekaligus.

c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH- Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun

Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokai DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 yang dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun

Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal resmi Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah

lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

7) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan 4) bantuan

keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

8) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun

pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penelusuran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen penyertaan kesediaan untuk memberikan hibah.

9) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

10) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2022 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, adapun pendapatan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 di Proyeksikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.053.748.298.859**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**445.188.570.245**
1.1.1	Pajak Daerah	145.000.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	20.770.920.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.882.962.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	269.534.688.245
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.595.059.728.614**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.364.732.855.614
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	230.326.873.000
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**13.500.000.000**
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.500.000.000

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca *COVID*-19.

Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan provinsi dan urusan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dalam Tahun Anggaran 2023 pemerintah daerah Kabipaten Brebes akan menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan public daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan mendorong OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

Kebijakan Yang Perlu Mendapat Perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.
e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas, termasuk bagi ASN yang belum mendapatkan TPP, akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan daerah serta pertimbangan lainnya.

g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau

pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran JaminanKesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
2) Penghargaan atas suatu prestasi;
3) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penydiaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang

Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang bersumber Dari APBD; dan/atau.

4) Memiliki dasar hukum yang melandasinya.

e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

h. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon

penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

j. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

   Hasil penjualan barang yang dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat dalam rangka operasi pasar murah, disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Brebes sebesar 50% dari harga beli barang tersebut.

k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

l. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri bagi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

m. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

n. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: 1) pejabat daerah dan

staf pemerintah daerah; 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta 3)unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

p. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Angggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan

sub rincian objek berkenaan.

q. Penganggaran Jasa Kegiatan dalam rangka mempekerjakan pegawai Non-ASN, secara bertahap disesuaikan dengan praturan perundang-undangan yang berlaku.

r. Penganggaran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian bagi pegawai non-ASN berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat,

termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa

pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024, pemerintah daerah menganggarkan belanja Hibah kepada KPU, Bawasalu, serta instansi vertical lain dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan Pemilu serentak dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan time schedule di masing-masing instansi/lembaga.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai

dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bntuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi

Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
   a) belanja modal tanah;
      belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   b) belanja modal peralatan dan mesin;
      belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
   c) belanja modal bangunan dan gedung;
      belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
      belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   e) belanja aset tetap lainnya;
      belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap

yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk

dalam negeri.

6) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi

sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1. Belanja Bagi Hasil

   Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

   Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023 disalurkan kepada pemerintah desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan

keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten

pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Bantuan keuangan kepada Desa dapat bersifat umum atau khusus. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan (Desa).

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023 secara umum disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib:
   a. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh

Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

b. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

2) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD :

a. Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan ssaran RPD.

b. Rumah Sakit Umum Daerah Ketanggungan ditargetkan akan dioperasionalkan pada Tahun 2023 sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di wilayah utara Brebes yaitu yang mencakup pelayanan Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Kersana, Banjarharjo, Ketanggungan dan Larangan. Pegadaan peralatan medis dan kesehatan serta biaya operasioanal Rumah Sakit Umum Daerah Ketanggungan diperlukan unutk menunjang operasionalnya.

c. Melanjutkan Pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu tahap II. Pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu Tahap I dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022, dikerjakan secara multy years dan ditargetkan mulai digunakan pada tahun 2022. Tahap II pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu akan dilaksanakan dengan perluasan dan penambahan bangunan kantor.

d. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serantak pada tahun 2024. Oleh karena hal tersebut pada Tahun 2023 ini akan mulai disusun persiapan awal terkait masa peralihan dan persiapan pendanaan PILKADA serentak tahun 2024.

e. Mengalokasikan belanja Hibah kepada KPU, Bawasalu, serta instansi vertical lain dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan Pemilu serentak dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan time schedule di masing-masing instansi/lembaga.

f. Melanjutkan pembangunan-pembangunan baik berupa infrastruktur maupun non-infrastruktur guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tertunda pada tahun sebelumnya yang diakibatkan adanya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

g. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai TPP dilakukan berdasarkan asas keadilan, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

h. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.

i. Mengakomodir program prioritas pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.

j. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

3) Pemerintah Kabupaten Brebes juga mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi COVID-19, sebagai berikut :

a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;

b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup;

c. Penyediaan jaring pengaman social/*social safety net* dalam bentuk pemberian bantuan sosial, pinjaman usaha mikro

dengan bunga rendah, pelaksanaan program padat karya dan penyelenggaraan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga;

d. Pembukaan tempat-tempat wisata, hotel, restoran dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan protokol kesehatan;

e. Penerapan adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman COVID-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4) Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) Ketenteraman, (6) Ketertiban umum, (7) Pelindungan masyarakat sosial.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, bahwa kebijakan belanja daerah secara umum diarahkan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu penyusunannya harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja (*budgeting performance system*) yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi angaran daerah. Selanjutnya belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan memperhatikan urgensi kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan pengelolaan belanja diarahkan pada:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penentuan alokasi belanja menggunakan pendekatan *money follow program*, sehingga dana-dana yang dialokasikan adalah berdasarkan rencana program dan kegiatan yang diusulkan masing-masing perangkat daerah.
2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya.
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan PD dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD.
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan.

Adapun proyeksi belanja daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 adalah sebagai Berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2023
	BELANJA	**3.289.117.092.289**
1	**BELANJA OPERASI**	**2.230.374.741.645**
1.1	Belanja Pegawai	1.136.334.242.827
1.2	Belanja Barang dan Jasa	972.955.012.419
1.3	Belanja Hibah	114.027.386.399
1.4	Belanja Bantuan Sosial	7.058.100.000
2	**BELANJA MODAL**	**927.879.607.073**
2.1	Belanja Modal Tanah	250.000.000
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.728.725.542
2.3	Belanja Modal Gedung dan bangunan	81.727.411.423
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	226.341.818.702
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	874.225.000
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	4.200.000.000
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**30.000.000.000**
3.1	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
4	**BELANJA TRANSFER**	**746.368.303.644**
4.1	Belanja Bagi Hasil	20.000.000.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	622.620.169.977

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
   a) pelampauan penerimaan PAD;
   b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
   c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
   d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
   e) penghematan belanja;
   f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
   g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2022.
2) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Tabel 6.1
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI 2023
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**10.010.000.000**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.000.000.000
2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	10.000.000

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD

sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

4) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
6) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari

penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil.
2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya

Adapun proyeksi pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.2
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI 2023
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**24.000.000.000**
1	Pembentukan Dana Cadangan	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.000.000.000
3	Pembayaran Pokok Utang	-

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
b. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
c. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing PD penghasil/pengelola pendapatan;
d. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing- masing PD penghasil;
e. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan;
f. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
g. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir;
h. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Brebes yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
i. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
j. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
k. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
l. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;

m. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
n. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
o. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah;
p. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;
q. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan;
r. Penggunaan teknologi dan system informasi dalam mengoptimalkan realisasi pendapatan.
s. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :
   1) Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum.
   2) Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
   3) Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan.

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan, jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara umum diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi seluruh jenis pajak dan retribusi.
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mengintesifkan pembinaan dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perijinan investasi.
5. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik investor.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah secara teknis dilakukan dengan cara yang antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan pendataan/pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui

potensi riil di lapangan;

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
3. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
4. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah;
5. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
   a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan pajak;
   b. Penyesuaian tarif pajak;
   c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak;
   d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian meliputi:
      1) Pengawasan dan pengendalian yuridis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan telah berdasarkan undang- undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;
      2) Pengawasan dan pengendalian teknis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran;
      3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan pada kegiatan pelaksanaan dan ketertiban administrasi.
   e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program- program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
6. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
7. Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
8. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Brebes untuk menarik investor.

B. Dana Perimbangan

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan disertai dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas tersebut ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan dari pusat atau daerah tingkat atasannya kepada daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya dalam kaitannya dengan hak otonomi yang diberikan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, atau lazim disebut sebagai transfer dana antar-tingkat pemerintahan (*intergovernmental fiscal transfer*) merupakan salah satu bentuk hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara.

1. Dana Bagi Hasil

Upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, dan bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Ide dasar DAU adalah bahwa untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar dibanding dengan kebutuhan fiskalnya, maka alokasi dana yang akan diterimanya relatif tidak terlalu besar. Sebaliknya, daerah-

daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif besar terhadap kapasitas fiskalnya, maka kebutuhannya terhadap DAU relatif cukup besar agar mereka dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. Salah satu dasar untuk menentukan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang dialami oleh daerah-daerah. *Fiscal gap* merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal pada daerah tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penurunan kemampuan daerah, maka alokasi dana hendaknya mempertimbangkan pula faktor penyeimbang, selain formula *fiscal gap* itu sendiri. Dengan demikian, bagi daerah yang memperoleh alokasi dana nol atau relatif rendah berdasar formulasi murni akan terbantu dengan adanya alokasi yang dihitung berdasar faktor penyeimbang. Beberapa variabel yang dipergunakan dalam formulasi alokasi dana adalah sebagai berikut :

a. DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah.
b. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan potensi pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.
c. Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Satuan biaya dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jumlah unit target layanan untuk

tiap-tiap urusan adalah jumlah target penerima layanan, seperti jumlah penduduk atau jumlah siswa, dan kesenjangan tingkat kebutuhan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

d. Faktor penyesuaian adalah indikator yang memperhatikan antara lain luas wilayah, karakteristik wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi.

e. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh dari Lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya untuk sektor-sektor strategis yang membutuhkan anggaran besar seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor pembangunan infrastruktur melalui jalur koordinasi dengan Kementerian Teknis pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perolehan sumber pendapatan daerah pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya pada pos Bantuan Keuangan dari provinsi melalui peningkatan koordinasi vertikal kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pengajuan usulan bantuan pembangunan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Belanja Daerah pada semua SKPD merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten

Brebes dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

b. Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2023 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2023.
c. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi.
d. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah Tahun 2023.

7.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

A. Kebijakan Pembangunan Daerah

Upaya pencapaian target pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2023 dimungkinkan penuh dengan tantangan dimana pada Tahun 2023 dampak dari pandemi COVID-19 diprediksi belum sepenuhnya berakhir, diperlukan arah kebijakan umum sebagai pedoman atau acuan bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Arah kebijakan umum ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program-program kepala daerah untuk mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dalam mengemban tugas dan fungsi untuk membangun Kabupaten Brebes.

Arah kebijakan umum pembangunan daerah juga memperhatikan strategi kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sehingga terjadi sinergisitas kebijakan antar pemerintahan. Disamping itu sebagai pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 maka dalam Tahun 2023, arah kebijakan umum pembangunan daerah tidak akan lepas dari apa yang ditetapkan dalam RPD.

Berdasarkan kondisi umum, isu strategis serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Brebes, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2023 adalah melalui pendekatan pemecahan masalah secara faktual dengan penekanan pada pemecahan yang menjadi urusan wajib berdasarkan kemampuan daerah, serta dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah lainnya baik yang berskala regional maupun nasional. Adapun secara umum kebijakan yang akan ditempuh meliputi :

1. Penanganan dampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) yang disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat;
2. Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Pencapaian target SDG's, *Education for All* (pendidikan untuk semua), dan perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi seperti: *Carbon Trade, Clean Development Mechanism* (CDM), *Copenhagen Green Climate Fund;*
4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;
6. Penurunan tingkat pengangguran terbuka;
7. Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah;
8. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat, dan peningkatan rata-rata lama sekolah;
9. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi, dan peningkatan usia harapan hidup;
10. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha;

11. Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
12. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana;
13. Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

B. Kendala yang Dihadapi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Brebes dalam beberapa waktu terakhir tentu tidak lepas dengan berbagai kendala atau permasalahan yang merupakan bekal maupun modal dalam pelaksanaan tahun-tahun yang akan datang. Permasalahan dan tantangan pokok di Kabupaten Brebes tidak terlepas pula dengan permasalahan yang ada di tingkat yang lebih tinggi baik nasional maupun provinsi. Permasalahan tersebut akan memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga proses penyelesaiannyapun harus ada sinergitas antara pusat dan daerah.

Secara umum dari waktu ke waktu permasalahan-permasalahan pokok yang ada di Kabupaten Brebes memiliki kesamaan meski tingkat urgensinya berbeda berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

7.4. Sinkronisasi Kebijakan Pusat, Provinsi, dan Daerah

Tabel 7.1

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Dearah

No.	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes 2023
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan Memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah dan pengurangan pengangguran
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM dengan daya saing tinggi
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Peningkatan infrstruktur dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan menghadapi bencana
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahan fiskal daerah	Pemantapan kemandirian keuangan dan tata kelola pemerintah
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Brebes, 11 Agustus 2022

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,
BUPATI BREBES,	KETUA DPRD KABUPATEN BREBES,
Hj. IDZA PRIYANTI, S.E., M.H	**MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.**

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES,

H. ZUBAD FAHILATAH, S.E. MM

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES,

H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES,

WURJA, S.E.